KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 11 /UN58/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PPK/ Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan Nomor 038/PPK-UN58/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, Surat Pemutusan Kontrak PPK Nomor 035/PPK-UN58/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan Surat Rekomendasi Satuan Pengawas Internal Universitas Siliwangi Nomor 02/UN58.02/LL/2021 tanggal 19 Januari 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Siliwangi tentang Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM.

KESATU : Menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia:

a. Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia

i. Nama Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	CV. PUTRA 23
ii. Alamat	:	Kp. Cikarag RT. 04 RW. 02 Desa Cikarag Kec. Malangbong Kab. Garut
iii. NPWP	:	85.871.139.3-443.000
iv. Nomor Izin Usaha	:	OSS (NIB) Nomor 9120402312109

b. Data Paket Pekerjaan

i. Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Peralatan Perangkat Komputer
ii. Nilai Kontrak/ Nilai Total HPS	:	Rp.306.711.650
iii. Tahun Paket Pekerjaan	:	2020
iv. Presentasi realisasi pekerjaan	:	0%
c. Perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.

d.	Detil perbuatan/ tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.
e.	Ringkasan Rekomendasi APIP	:	Merekomendasikan untuk: 1. menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada CV Putra 23; 2. CV Putra 23 tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 tahun.
f.	Masa berlaku sanksi daftar hitam	:	2 Tahun

KEDUA : Penyedia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Penyedia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002